

## POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH

Oleh:

Samsul Rizal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
, Irwan Abdullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
Sahrullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
Laila Nur Atika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

Korespondensi: [rizalsamsul09@unismuhac.id](mailto:rizalsamsul09@unismuhac.id)

### Article Info

#### Article History :

Received 03 Januari - 2022

Accepted 29 January - 2022

Available Online

31 Januari - 2022

### Abstract

*This study aims to determine the potential and effectiveness of the management of Zakat Fitrah in South Sulawesi Province. The type of research used is descriptive qualitative. The results obtained in this study are the potential of Zakat Fitrah in South Sulawesi Province is very large. This is evidenced by the number of zakat fitrah collected, from the regency, city and provincial level, namely the amount of zakat fitrah collected during the Ramadhan yesterday in the May 2019 period. Specifically, the data available at the National Board of Education of the South Sulawesi Province BAZNAS is around Rp. 139,595,500 collected from the individual Muzakki and Muzakki Institution data. As for the total amount of zakat fitrah collected throughout the South Sulawesi Province, both at the Regency and City level, which is registered in the existing system at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of South Sulawesi Province is around Rp. 29,896,902.304, -. While the effectiveness of zakat fitrah management in South Sulawesi Province is still in the effectiveness phase..*

#### Keyword :

BAZNAS, Zakat Fitrah, effectiveness

## 1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan nomenklatur Islam yang sangat penting bagi perkembangan dan peningkatan perekonomian umat Islam. Sumber-sumber pokok ajaran Islam (al-Qur'an dan Hadis) telah menjelaskan bagaimana zakat harus ditata dan dikelola dengan baik, terutama dengan adanya amil sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan dan mendistribusikan zakat atas jasa profesionalitasnya dalam mengelola zakat. Namun, secara implementasinya pengelolaan zakat ini sulit diterapkan dalam masyarakat muslim di berbagai daerah. Di antaranya ketidakpercayaan muzakki menyerahkan zakatnya kepada pihak pengelola (amil).

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban

sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikma disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset—lembaga—ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahi (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Rofiq, 2012: 259)

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. AT-Taubah [9]:103) (Departemen, Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At- Taubah: 103, 2016)

Berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 dan Hadist riwayat At-Tabrani, membuktikan bahwa sejak dahulu memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Maka dari itu, untuk mengeluarkan masyarakat Sulawesi Selatan dari kemiskinan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata kepada semua kalangan masyarakat terkhusus untuk kalangan masyarakat miskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, solusinya yaitu melalui Zakat. Dalam konteks pemberdayaan daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Selatan, zakat juga merupakan konteks yang termasuk kedalam pemberdayaan daerah yang apabila direalisasikan dengan baik, maka pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan akan terwujud. Namun, yang terjadi sampai sekarang ini, potensi zakat dan efektivitas pengelolaan zakat di Provinsi Sulawesi Selatan, masih belum terealisasi dengan baik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini mengkaji “Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan”

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengertian Zakat

Zakat (*zakāt*) secara etimologi, berasal dari kata dasar *زكى* - *وَكَسَى* , hakreb“ itrareb gnay *زكى* tumbuh, bersih dan baik.” Misalnya, dalam kalimat *تَكَزَّ قَرَجُ شَالَا* yang artinya “pohon itu tumbuh dan berkembang”, dan *الكَزُّ لَجْرٌ* yang artinya “seorang itu baik”. Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (*Muzakki*) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan. Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental (Fitri, 2017). Karena itu, Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan

mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. AT-Taubah [9]:103) (Departemen Agama RI, 2016)

Pengertian zakat menurut istilah (*terminologi*), memiliki banyak definisi zakat yang akan dikemukakan. Misalnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, atau sekumpulan harta tertentu yang wajib untuk dikeluarkan oleh setiap individu yang ada didunia atau beragama islam, kemudian memberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, orang yang telah memenuhi kriteria zakat, diwajibkan membayar zakat (Chaniago, 2015)

### Macam- macam jenis Zakat

Dalam zakat, zakat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Zakat Fitrah, dan Zakat Mal (Zakat harta).

- Zakat Fitrah. Zakat fitrah atau sering disebut dengan zakat jiwa adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh semua individu, baik itu anak kecil maupun yang sudah beranjak dewasa. (Prasetyoningrum, 2015)
- Zakat Mal. Zakat Mal atau sering disebut dengan Zakat harta, adalah merupakan zakat kekayaan yang wajib dikeluarkan, apabila telah mencapai Nisabnya atau batas kekayaan yang telah ditetapkan. Zakat Harta ini, meliputi berbagai pendapatan, semisal pendapatan dari profesi yang dilakukan, usaha, dan lain sebagainya ( (Prasetyoningrum, 2015).

### Alat Pembayaran dan Kadar Zakat Fitrah

Di Indonesia, Kadar zakat fitrah yaitu, sebanyak 2,5 Kg. disebabkan karena Indonesia, dalam melakukan penakaran terhadap timbangan makanan pokok, biasanya memakai liter. Sehingga, 2,5 Kg Beras, setara dengan 3,5 liter beras. Sehingga biasanya ini dibulatkan menjadi 4 liter per/ Jiwa. Ada beberapa jenis makanan pokok yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk membayar zakat fitrah, yaitu Kurma, Gandum, Tepung terigu, Beras, Jagung, Anggur kering, Sagu, dan Ubi. (Hidayat, 2008)

### Syarat- syarat dalam Zakat

Dalam zakat, ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk menjadi *Muzakki* (Orang yang diwajibkan untuk berzakat) dan *Mustahik* (penerima zakat). Syarat- syarat tersebut, yaitu:

- Syarat- syarat menjadi *Muzakki*: Pertama, Merdeka. Dalam pandangan para Ulama zakat

untuk hamba sahaya atau budak tidak memiliki kewajiban untuk berzakat. Hal ini disebabkan karena, hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Kedua, Islam. Zakat dalam Islam merupakan perintah ibadah yang diwajibkan untuk dijalankan bagi setiap individu Muslim. (Rozalinda, 2016)

b. Syarat-syarat manjadi *Mustahik*

Menunaikan zakat merupakan perintah yang diwajibkan untuk ditunaikan bagi setiap Muslim yang mampu menjalankannya ditinjau dari segi ekonomi (Fitri, 2017). Akan tetapi, bagi individu umat Muslim yang tidak mampu dalam menunaikan zakat, dalam artian, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka mereka tidak diwajibkan untuk membayar zakat, justru mereka yang berhak untuk diberikan zakat. Dalam ketentuan Islam, yang berhak menerima zakat terbagi atas beberapa golongan (Fitri, 2017), yaitu:

- a. Golongan *Al-Fuqara* (Orang *Fakir*/orang yang melarat), yaitu golongan yang sangat sengsara hidupnya, atau orang yang tidak memiliki harta, dan tenaga untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang-orang yang termasuk kedalam golongan ini, merupakan golongan yang paling diutamakan dalam pemberian dan penerimaan zakat. (Fitri, 2017)
- b. Golongan *Al-Masakin*. Golongan *Al-Masakin* ini merupakan golongan yang termasuk kedalam golongan orang miskin. (Fitri, 2017)
- c. Golongan *Al-Amilin*. Golongan *Al-Amilin*, adalah pihak yang termasuk kedalam kategori Amil zakat atau panitia zakat, yang dipilih sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada pihak yang berhak menerima zakat. (Fitri, 2017)
- d. Golongan *Al-Muallafah*. *Al-Muallafah* merupakan sebuah istilah yang ditujukan kepada pihak yang baru masuk agama Islam. (Fitri, 2017)
- e. Golongan *Ar-Riqab*. *Al-Riqab* atau lebih dikenal dengan sebutan Hamba Sahaya merupakan pihak yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. (Fitri, 2017)
- f. Golongan *Al-Gharim*. *Al-Gharim* merupakan sebuah istilah dalam bahasa Arab yang sering digunakan untuk orang yang sedang terlilit utang dan tidak mampu untuk melunasinya. (Fitri, 2017)
- g. Golongan *Fi Sabilillah*. Golongan ini merupakan pihak yang berjuang dijalan Allah SWT. (Fitri, 2017)

- h. Golongan *Ibn Sabil*. Golongan *ibn Sabil*, merupakan *Musafir* atau orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak memiliki harta. (Rozalinda, 2016)

### Konsep Pengelolaan Zakat dalam Islam

Dewasa ini, zakat dituntut untuk melakukan pembaharuan dalam system manajemen zakat, yaitu membentuk pola manajemen zakat yang modern (Sodiman, 2016). Pengelolaan zakat dengan sistem manajemen modern merupakan sebuah sistem yang tergantung pada pembinaan ketiga pihak yang bersangkutan. Pihak pertama, pembinaannya memfokuskan kepada upaya meningkatkan kesadaran berzakat dan ber-*infaq fi sabilillah* serta mendorong ke arah meningkatnya jumlah pembayar zakat, Pihak kedua dituntut untuk memiliki keahlian dan keterampilan manajerial yang mandiri, jiwa *amanah*, dan akuntabilitas pengelolaan sehingga zakat yang terkumpul dapat dikelola kemudian diteruskan secara efektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan semangat syariat terhadap kemaslahatn umat Islam. Sedangkan untuk pihak ketiga (*mustahiq*), diberikan pendampingan dan pemantauan secara empatik agar dapat keluar dari kemiskinan. (Sodiman, 2016)

### Tolok Ukur Efektivitas

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan (Budiman, 2018). Secara umum pengukuran eektivitas meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara input dan outputnya (Budiman, 2018). Ada beberapa pendekatan, yang dapat dijadikan sebagai pendekatan ukuran efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan sumber. Pendekatan sumber merupakan tolak ukur efektivitas yang dilakukan secara input, yaitu pendekatan yang mengutamakan keberhasilan sumber daya yang ada, baik secara fisik dan non-fisik. (Budiman, 2018).
- b. Pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan program secara internal. (Budiman, 2018).

### Prinsip Dasar Efektivitas dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat, yang efektivitas dapat terwujud dengan pengelolaan zakat yang produktif (Fitri, 2017). Zakat Produktif merupakan Zakat yang dikelola oleh Lembaga

Amil Zakat, kemudian diberikan kepada Masyarakat dengan cara, Lembaga Amil Zakat memberikan dana usaha kepada Masyarakat sebagai modal untuk berwirausaha, sekaligus untuk menjalankan kegiatan ekonomi sehingga dapat mengembangkan potensi dan efektivitas kesejahteraan perekonomian para Mustahik dengan zakat produktif. Dengan kata lain, Zakat produktif adalah zakat yang pengelolaannya ketika diberikan kepada Mustahik tidak langsung dihabiskan atau dikonsumsi secara langsung dan habis dalam jangka waktu yang pendek, melainkan dikelola terlebih dahulu atau dikembangkan dengan bermodal usaha kemudian barulah dapat dikonsumsi, dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. (Fitri, 2017).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pelaksanaan terhadap potensi dan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam membantu dan mempermudah penyelesaian serta penganalisaan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya kepada satu titik yang akan menjadi sumber acuan informasi dalam penelitian ini, yaitu dengan menspesifikkan penelitian ini terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu terhadap Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ( Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan).

#### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, dalam mengumpulkan data, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengamati objek yang diteliti secara langsung (Ikhwan, 2017).
- b. Dokumen. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh data sekunder, mengenai Potensi dan Efektivitas pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ( Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan), melalui dokumen yang telah dipublikasikan, seperti menggunakan jurnal (Al-Uqud, 2017).
- c. Wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara tanya-jawab secara langsung antara peneliti dengan

reponden, guna memperoleh data penelitian (Mursakinah, 2017)

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan

Zakat fitrah adalah zakat jiwa/ pribadi yang diwajibkan bagi umat Muslim, yang ada di dunia ini, yang wajib dikeluarkan pada Bulan Suci Ramadhan sampai menjelang waktu Shalat Idul Fitri. Guna, membersihkan dan menyucikan jiwa, lahir dan batin. (Rozalinda, 2016)

Potensi zakat merupakan tingkat kemampuan zakat, sebagai upaya dalam pemanfaatan zakat yang digunakan serta pemanfaatannya dimanfaatkan secara optimal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan, bahwa jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada Bulan Ramadhan kemarin periode Bulan Mei tahun 2019, Khusus data yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih  $\pm 139,595,500$  yang terkumpul, dari data *Muzakki* perorangan dan *Muzakki* Lembaga. Sedangkan untuk jumlah Keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul diseluruh Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang dalam tingkat Kabupaten dan Kota, yang terdaftar pada sistem yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih  $\pm 29.896.902.304$ .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Maka hasil penelitian, menjelaskan bahwasanya Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar. Hal ini, dibuktikan dengan Jumlah zakat fitrah yang terkumpul, dari tingkat Kabupaten, Kota, maupun tingkat Provinsi. Begitupun dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, tentang Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwasanya indikator pertama dalam menentukan potensi zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah sistematika persyaratan dalam menentukan potensi zakat fitrah. Hasil wawancara ini menjelaskan, bahwa potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan

ini, sangat besar, hal ini dapat ditinjau secara langsung melalui indikator- indikator yang dapat menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini.

Indikator dalam menentukan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini, adalah strategi dalam meningkatkan potensi zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Informan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Yang pertama adalah Melakukan intervensi terlebih dahulu terhadap jumlah penduduk Muslim dan jumlah penduduk yang miskin. Dengan mengintervensi hal ini, maka kita akan lebih mudah mamaksimalkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, dan dapat dengan mudah mengetahui seberapa besar potensi zakat fitrah yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, setelah melakukan intervensi atau pengamatan, maka di bentuklah yang namanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di Mesjid Kabupaten dan Kota, dengan Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) maka akan membantu pengumpulan dan pendistribusian zakat tingkat Provinsi.

Selanjutnya, yaitu Melakukan peningkatan penyuluhan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan Instansi Pemerintah maupun Swasta, untuk melakukan pembayaran zakat di lembaga pengumpulan dan pendistribusian zakat yang resmi. Dengan melakukan peningkatan sosialisasi ini, potensi zakat fitrah akan dapat ditingkatkan. Selain melakukan sosialisasi, pendekatan untuk mendapatkan kepercayaan Masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah, hal ini disebabkan karena perihal, masih banyak masyarakat yang kurang percaya kepada badan amil zakat yang resmi, sehingga mereka menyalurkan sendiri zakat fitrah mereka secara individu atau secara langsung tanpa melalui perantara, Badan Amil Zakat yang resmi. selain dari hal ini, strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan potensi zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dengan menggunakan teknologi yang ada, yaitu menyediakan Mobile Banking rekening Pembayaran zakat.

### **Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan**

Efektivitas merupakan sesuatu hal yang paling penting dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan (Budiman, 2018). Secara umum pengukuran efektivitas meliputi keberhasilan program dan sasaran yang telah ditetapkan, serta tingkat kepuasan terhadap program secara input dan outputnya (Budiman, 2018).

Efektivitas pengelolaan zakat adalah kemampuan dalam melaksanakan suatu program yang telah di rencanakan secara tepat dan maksimal guna memperoleh keberhasilan, dalam hal ini mengektivitaskan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Maka hasil penelitian, menjelaskan bahwasanya, efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tahap atau proses pengektivitasan. Hal ini, dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, yaitu terhadap pengektivitasan pengelolaan zakat di provinsi Sulawesi Selatan, baik yang ada ditingkat Kabupaten, Kota, maupun pada tingkat Provinsi.

Hasil penelitian dilapangan, dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Menjelaskan, bahwa dalam konteks efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, ada beberapa indikator yang peneliti lakukan, dalam penelitian ini, yaitu (1) Sistematika Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Strategi dalam Mengektivitaskan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, (3) Tolak Ukur Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwasanya indikator pertama

dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Sistematis Prodesur Pengumpulan dan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan.

Ada juga proses pengumpulan zakat, yang dimana, zakat itu dijemput langsung oleh lembaga Amil Zakat itu sendiri. Selain dari ini, Sistematis Prodesur Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan ini, ada dua sistem yang digunakan. Yang pertama, adalah sistem pendistribusian yang di berikan secara langsung kepada Mustahik, untuk digunakan secara Konsumtif. Yang Kedua, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, mendistribusikan zakat fitrah dengan sistem Produktif. Dalam artian, Mustahik zakat fitrah mendapatkan bantuan dalam bentuk modal usaha, atau beasiswa.

Indikator yang kedua, dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Strategi dalam Mengefektifkan Pengelolaan Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Informan, pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu melakukan pengoptimalan terhadap pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

Indikator yang ketiga dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah menganalisa tolak ukur efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam mengefektifkan pengelolaan zakat fitrah di provinsi Sulawesi Selatan ini adalah dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dari Pemerintah dan pihak Lembaga Amil zakat dalam membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat). Itulah yang menjadi tolak ukur dalam mengefektifkan pengelolaan zakat fitrah di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian, pemerintah berhasil dilibatkan dalam sistem Corporate Governance. Yang dimana, pengurus lembaga pengumpulan dan pengelolaan zakat, baik yang ditingkat Desa, Kabupaten, dan Kota, maupun pada tingkat Provinsi, agar dapat melaksanakan tanggung jawab dan perannya dalam mengelola zakat, dengan penuh keikhlasan, sifat yang penuh amanah dan bertanggung jawab, supaya

mendapatkan kepercayaan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Potensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

- a. Potensi Zakat Fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar. Hal ini, dibuktikan dengan Jumlah zakat fitrah yang terkumpul, dari tingkat Kabupaten, Kota, maupun tingkat Provinsi, yaitu jumlah zakat fitrah yang terkumpul pada Bulan Ramadhan kemarin periode Bulan Mei tahun 2019, Khusus data yang ada pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih  $\pm 139,595,500$  yang terkumpul, dari data Muzakki perorangan dan Muzakki Lembaga. Sedangkan untuk jumlah Keseluruhan zakat fitrah yang terkumpul diseluruh Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik yang dalam tingkat Kabupaten dan Kota, yang terdaftar pada sistem yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan adalah sekitar kurang lebih Rp. 29.896.902.304.
- b. Efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Provinsi Sulawesi Selatan, masih dalam tahap pengefektifan. Hal ini, dibuktikan melalui hasil Observasi dan wawancara yang dilakukan dengan Informan yang terkait langsung dengan penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini, menemukan bahwasanya, tolak ukur dalam pengefektifannya masih dalam tahap pengembangan.

## 6. REFERENSI

- Al-Uqud. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economic*, Vol. 1 No. 1.
- Budiman, A. (2018, Oktober 3). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar. *Skripsi*, p. 17.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 13, No. 1 (47-56).
- Departemen, A. R. (2016, April). *Al- Qur'an, Tajwid dan Terjemahan QS. At-Taubah: 103*. Bandung: Diponegoro. Retrieved from Q.S At- Taubah: 103.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica:*

- Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No. 1: 149-173.
- Hidayat, H. K. (2008). *Panduan Pintar Zakat: Harta bberkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Ikhwani, N. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan tambang*. Makassar: Skripsi Unismuh Makassar.
- Mursakinah. (2017). Pengaruh aplikasi nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyah terhadap pemahaman akuntansi (studi kasus alumni program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar). *Skripsi*. Makassar: Unismuh Makassar.
- Prasetyoningrum, A. K. (2015). Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat di Mesjid Agung Jawa Tengah. *Economica*, Volume VI Edisi 1 Mei.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rizal, S., Khaliq, A., & Fatimah, D. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Pegawai Pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Economix*, 6(2).
- Sodiman, M. P. (2016). Potensi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Konawe Selatan. *Li Falah jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, No. 2 .